

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak mengemban tanggung jawab strategis yang signifikan sebagai sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pertumbuhan nasional, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sebagai instrumen fiskal, pajak juga berfungsi dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Mengingat pentingnya memperkuat kemandirian fiskal nasional, optimalisasi penerimaan pajak menjadi prioritas pemerintah guna memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan pada pendanaan eksternal (Madia et al., 2023). Oleh sebab itu, pemerintah senantiasa menjalankan sejumlah inisiatif guna mendorong kepatuhan pajak, termasuk memperketat aturan, serta mendidik dan menjangkau wajib pajak untuk mendorong kontribusi yang lebih besar ke kas negara, sehingga efisiensi penerimaan pajak menjadi kunci dalam mendukung keberlanjutan pembangunan nasional (Khoirunnissa et al., 2024)

Menurut laporan Menteri Keuangan, kinerja perolehan pajak nasional dalam kurun waktu terakhir mencatatkan tren yang fluktuatif, terutama akibat tekanan pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang diikuti dengan periode pemulihan sejak tahun 2021. Fenomena pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 sejak tahun 2021 menunjukkan perubahan perilaku perusahaan dalam mengelola kinerja keuangan. Perusahaan

cenderung lebih berfokus pada peningkatan profitabilitas dan menjaga likuiditas guna mempertahankan keberlangsungan usaha. Kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk lebih cermat dan waspada dalam mengambil kebijakan, khususnya terkait strategi pajak sehingga kecenderungan melakukan agresivitas pajak menjadi lebih rendah (Risky et al., 2026).

Namun demikian, walaupun capaian penerimaan pajak sempat melampaui target selama beberapa tahun ke belakang, capaian tersebut belum sepenuhnya stabil, yang terlihat dari masih adanya tahun di mana target tidak tercapai (Direktorat Jenderal Pajak, 2024b). Di sisi lain, peningkatan penerimaan pajak tersebut belum diikuti dengan perbaikan *tax ratio* yang masih relatif rendah jika disejajarkan dengan negara-negara Asia lainnya (Falbo & Firmansyah, 2021). *Tax ratio* merupakan indikator krusial untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak dari berbagai aktivitas ekonomi (Saputra, 2023).

Dalam beberapa tahun belakangan, *tax ratio* Indonesia memperlihatkan tren fluktuatif, yakni sebesar 9,76% pada 2019, menurun menjadi 8,33% pada 2020, kemudian sedikit meningkat menjadi 9,12 % pada 2021 dan kembali berada di kisaran 10% pada periode 2022–2024 (Direktorat Jenderal Pajak, 2024a). Angka-angka ini masih tergolong rendah di bawah kriteria ideal rasio pajak negara berkembang yaitu sekitar 15%, yang menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan potensi pajak dari aktivitas ekonomi (Falbo & Firmansyah, 2021). Salah satu alasan yang diduga menjadi penyebab terjadinya hal tersebut ialah dipengaruhi oleh

praktik manajemen pajak perusahaan yang cenderung menekan beban pajak, termasuk melalui agresivitas pajak.

Dalam praktiknya, perusahaan biasanya memandang pajak sebagai beban yang dapat mengurangi keuntungan, yang mendorong mereka untuk menurunkan pembayaran pajak. Di sisi lain, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara melalui berbagai kebijakan perpajakan. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan terjadinya resistensi antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan perusahaan sebagai pihak yang menanggung kewajiban pajak (Rakhmawati & Restuti, 2022). Konflik kepentingan inilah yang menjadi akar munculnya praktik-praktik pengelolaan pajak, baik yang masih dalam koridor legal maupun ilegal (Putri & Lahaya, 2023).

Agresivitas pajak ialah serangkaian strategi yang diterapkan perusahaan dalam mengelola pendapatan dan kewajiban perpajakannya dengan tujuan menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Tindakan ini diimplementasikan baik melalui jalur legal yang memanfaatkan celah regulasi (*tax avoidance*), maupun lewat cara-cara ilegal yang bertentangan dengan hukum perpajakan (*tax evasion*) (Suyanto & Supramono, 2012 dalam Lemmuel & Sukadana, 2022). *Tax avoidance* dilakukan dengan mengeksploitasi celah (*loopholes*) dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan guna meminimalisasi beban pajak terutang tanpa melanggar regulasi yang berlaku. Meskipun bersifat legal, praktik ini sering kali bertentangan dengan tujuan dan semangat pembentukan peraturan

perpajakan. Di sisi lain, *tax evasion* merupakan skema perbuatan melanggar hukum di mana wajib pajak melakukan rekayasa transaksi secara tidak sah guna mengecilkan atau menghilangkan kewajiban pajak terutang. Praktik ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan tarif pajak, kualitas hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak, serta tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk pelaporan SPT secara benar (Hakki et al., 2023).

Di Indonesia, fenomena agresivitas pajak semakin menjadi perhatian, praktik ini menunjukkan adanya kecenderungan perusahaan untuk mengelola beban pajak guna memaksimalkan laba, dan tidak terbatas pada perusahaan konvensional, tetapi juga dapat terjadi pada perusahaan berbasis syariah. Perkembangan industri perusahaan syariah di Indonesia yang semakin pesat, seiring dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, menjadikan perusahaan syariah sebagai salah satu pilihan investasi yang menarik bagi investor (Rahayu et al., 2023). Hal ini didukung oleh karakteristik perusahaan syariah yang menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan prinsip syariah, sehingga meningkatkan kepercayaan investor. Meskipun demikian, kepatuhan terhadap prinsip syariah tidak serta-merta menjamin bahwa perusahaan terbebas dari praktik agresivitas pajak yang bertujuan untuk menekan beban pajak. Dalam konteks ini, perusahaan tetap memiliki insentif ekonomi untuk meminimalkan pajak, sehingga membuka kemungkinan terjadinya agresivitas pajak (Nibras & Hadinata, 2020 dalam Wahab et al., 2025).

Penelitian ini menjadikan emiten sektor nonkeuangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) sebagai objek utama pengamatan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah (DES), perusahaan yang tergabung dalam ISSI diwajibkan memenuhi sejumlah kriteria, seperti pembatasan rasio utang berbasis bunga serta larangan atas aktivitas usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti riba dan *gharar* (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Ketentuan tersebut secara teoretis dapat memengaruhi struktur keuangan perusahaan, yang pada akhirnya juga berpotensi memengaruhi kebijakan perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakan (Izmaudin & Awaluddin, 2022).

Perusahaan nonkeuangan lebih rentan terhadap praktik agresivitas pajak karena keragaman sektor industri seperti manufaktur dan konsumsi yang memungkinkan pemanfaatan berbagai skema perencanaan pajak. Salah satu fenomena yang mencerminkan praktik agresivitas pajak dapat diamati pada beberapa perusahaan nonkeuangan yang tergabung dalam ISSI, salah satunya seperti kasus pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak senilai 1,3 miliar melalui pengalihan aset ke entitas anak perusahaan. Fenomena penghindaran pajak pada perusahaan tersebut berakar dari strategi pengalihan aset, liabilitas, serta unit operasional dari divisi *noodle* ke dalam struktur PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (Sari & Indrawan, 2022). Kasus ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan besar, bahkan yang

didesak untuk mematuhi prinsip-prinsip tertentu, masih mampu mempraktikkan strategi optimalisasi pajak yang agresif.

Selain kasus tersebut, indikasi agresivitas pajak juga dapat diamati lewat analisis pada perusahaan yang menjadi sampel penelitian yaitu PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk. (BESS) dan PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. (CEKA) periode 2022-2024. Pengukuran variabel agresivitas pajak dalam penelitian ini dihitung melalui pendekatan *Cash Effective Tax Rate* (CETR), di mana $CETR < 22\%$ (tarif PPh Badan) mengindikasikan penghindaran pajak (Cantika & Pramiana, 2025). Berdasarkan hasil perhitungan, PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk. menunjukkan CETR sangat rendah (5,33%–3,94%), jauh di bawah tarif pajak normal, yang mengindikasikan pajak yang dibayarkan relatif kecil. Kondisi ini didukung oleh CIR yang tinggi ($\pm 74\%$) sehingga memungkinkan pemanfaatan beban penyusutan untuk menekan pajak. Sementara itu, ROA menurun dari 7,23% menjadi 3,66% (laba tidak stabil) dan CR meningkat dari 1,17 menjadi 4,32 (likuiditas membaik). Meskipun demikian, perusahaan tetap menunjukkan adanya indikasi agresivitas pajak.

Di sisi lain, PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. memperlihatkan peningkatan agresivitas pajak yang ditandai dengan penurunan CETR sebesar 24,19% menjadi 16,85%, yang berarti pajak yang dibayarkan semakin kecil. Hal ini terjadi meskipun ROA meningkat hingga 13,62%, menunjukkan bahwa kenaikan laba tidak diikuti peningkatan pajak secara sebanding. Sementara itu, CIR yang relatif rendah (sekitar 16%)

menunjukkan peran penyusutan yang terbatas, namun CR yang sangat tinggi (sekitar 7,32) mencerminkan likuiditas yang kuat sehingga memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan pajak. Fenomena ini mengindikasikan bahwa intensitas modal, likuiditas, dan profitabilitas diduga dapat memengaruhi perilaku dan tingkat agresivitas pajak pada entitas nonkeuangan.

Berdasarkan kasus tersebut, praktik agresivitas pajak masih terjadi di perusahaan Indonesia melalui berbagai keputusan keuangan. Hal ini bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menekankan prinsip keadilan, di mana pengurangan beban pajak harus tetap berada dalam koridor hukum dan etika. Namun, dalam praktiknya, penghindaran pajak secara sistematis berpotensi mengurangi kontribusi pajak yang seharusnya diterima negara. Berdasarkan Laporan The State of Tax Justice 2023, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian penerimaan pajak sebesar sekitar USD 2.736,5 (kurang lebih Rp44 triliun) akibat praktik penghindaran pajak oleh perusahaan (kurs acuan Rp16.343) (Tax Justice Network, 2023). Kerugian ini mencerminkan berkurangnya kapasitas penerimaan negara yang semestinya dapat dimanfaatkan secara optimal bagi pembiayaan agenda pembangunan dan kesejahteraan publik (Faradina, 2024). Oleh karena itu, agresivitas pajak menjadi isu yang penting untuk dikaji, khususnya terkait faktor-faktor internal perusahaan yang mendorong terjadinya praktik tersebut. Terdapat

sejumlah faktor diindikasikan menjadi pemicu terjadinya praktik agresivitas pajak, yaitu profitabilitas, intensitas modal, dan likuiditas.

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasional yang dijalankannya. Profitabilitas memegang peranan krusial dalam menentukan besaran kewajiban perpajakan, mengingat peningkatan laba entitas secara linear akan berkorelasi pada tingginya beban pajak terutang. Tingginya tingkat profitabilitas tersebut berpotensi mendorong entitas menerapkan perencanaan pajak yang lebih efisien dan agresif demi mereduksi arus kas keluar untuk pembayaran pajak (Erdi, 2025).

Rasio profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengelola sumber pendanaannya secara efektif melalui berbagai kebijakan dan keputusan manajemen. Hal ini mengindikasikan bahwa profitabilitas tidak hanya mencerminkan kapabilitas entitas dalam mencetak laba, tetapi juga berimplikasi pada kecenderungan perilaku manajemen dalam mengoptimalkan efisiensi beban pajak (Pangestu et al., 2023). Menurut Putri & Lahaya (2023), perusahaan yang menghasilkan lebih banyak keuntungan cenderung menerapkan langkah-langkah pengelolaan pajak yang agresif. Sebaliknya, ketika tingkat profitabilitas perusahaan rendah, kecenderungan untuk melakukan agresivitas pajak juga menurun. Namun demikian, temuan empiris lain menunjukkan bahwa entitas bertingkat profitabilitas tinggi cenderung mempertahankan tingkat kepatuhan fiskalnya, sedangkan perusahaan berprofitabilitas rendah lebih

memprioritaskan proteksi aset dan keberlangsungan usahanya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pengembalian aset (*Return on Assets*) yang tinggi tidak selalu direspons oleh manajemen dengan meningkatkan intensitas perencanaan pajak yang agresif (Wardani et al., 2022).

Selain profitabilitas, intensitas modal juga diprediksi memegang peranan penting terhadap tingkat agresivitas pajak entitas. Intensitas modal mengukur sejauh mana manajemen memprioritaskan alokasi dana pada kepemilikan aset tetap untuk memfasilitasi aktivitas operasional perusahaan. Dalam perspektif perpajakan, keberadaan aset tetap mengkonsekuensikan timbulnya beban depresiasi yang dapat mengoreksi laba sebelum pajak, sehingga berpeluang menekan besaran beban pajak yang wajib disetorkan oleh entitas (Margaretha et al., 2021). Pemilihan investasi dalam aset tetap juga berkaitan erat dengan kebijakan perpajakan, khususnya terkait depresiasi yang dikategorikan sebagai *deductible expense*. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, biaya depresiasi dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan, sehingga secara teoritis semakin besar kepemilikan aset tetap, semakin besar pula potensi pengurangan pajak yang dapat dimanfaatkan perusahaan (Madia et al., 2023). Berdasarkan skema tersebut, perusahaan yang memiliki rasio intensitas modal tinggi terindikasi mempunyai ruang yang lebih luas untuk menjalankan tindakan perencanaan pajak secara agresif.

Namun demikian, tidak semua penelitian menunjukkan kesimpulan yang sama. Kepemilikan aset tetap yang besar tidak selalu bertujuan untuk

mengurangi beban pajak., melainkan digunakan untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan dalam menghasilkan produk atau jasa. Hal ini mengindikasikan bahwa kepemilikan aset tetap yang signifikan tidak secara otomatis memicu perilaku agresivitas pajak, lantaran pemupukan aset tetap dilakukan atas pertimbangan kebutuhan riil bisnis dan efisiensi operasional, bukan didasari oleh motif penghematan pajak (Nisadiyanti & Yuliandhari, 2021).

Faktor lainnya yang diduga mampu memengaruhi agresivitas pajak selain profitabilitas dan intensitas modal adalah likuiditas. Likuiditas merupakan cerminan dari tingkat kemampuan dan fleksibilitas keuangan perusahaan dalam mengelola serta menyelesaikan kewajiban jangka pendek. Tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi arus kas yang sehat dan memiliki kecukupan aktiva lancar untuk memenuhi kewajiban tersebut (Apriliana, 2022). Likuiditas didefinisikan sebagai kapasitas atau kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya (6 - 12 bulan) dan berperan penting bagi kelangsungan operasional serta penilaian pihak eksternal seperti investor dan kreditur. Dalam kaitannya dengan agresivitas pajak, perusahaan dengan likuiditas rendah cenderung menghadapi keterbatasan arus kas sehingga berpotensi tidak patuh dan lebih memprioritaskan kebutuhan operasional dibandingkan pembayaran pajak (Allo et al., 2021).

Di sisi lain, likuiditas yang tinggi menunjukkan situasi keuangan perusahaan yang relatif menguntungkan, karena mampu meningkatkan aset

lancar. Namun, kondisi likuiditas yang tinggi juga dapat mendorong perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Hal ini disebabkan likuiditas yang tinggi sering kali berkaitan dengan kinerja keuangan dan laba perusahaan yang baik, sehingga beban pajak yang ditanggung menjadi lebih besar. Kondisi tersebut dapat memicu manajemen untuk melakukan strategi pengurangan pajak, antara lain dengan menekan tingkat likuiditas atau menurunkan laba yang dilaporkan (Erizon & Hasanuh, 2022). Apabila jumlah aktiva lancar jauh melebihi kewajiban lancar, maka perusahaan dapat dikatakan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. Tingginya likuiditas juga menunjukkan bahwa arus kas perusahaan berada dalam kondisi yang sehat, sehingga perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajibannya, termasuk kewajiban perpajakan, sesuai dengan peraturan yang berlaku (Nisadiyanti & Yuliandhari, 2021).

Beberapa penelitian terdahulu telah menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak, namun membuktikan hasil yang beragam. Dimana penelitian itu telah dilakukan oleh Putri & Lahaya (2023) dan Herlinda & Rahmawati (2021) yang mendapatkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh signifikan dan positif, karena perusahaan dengan keuntungan besar sering menggunakan perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajak mereka. Namun, Wardani et al. (2022) dan Apriliana (2022) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan, yang diduga karena perusahaan dengan profitabilitas tinggi lebih patuh, sedangkan perusahaan dengan profitabilitas rendah cenderung

menghindari pajak. Perbedaan temuan ini menunjukkan adanya *research gap* pada variabel profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

Beberapa studi terdahulu yang menguji hubungan antara intensitas modal dan agresivitas pajak masih memperlihatkan hasil yang tidak konsisten. Margaretha et al. (2021) dan Madia et al. (2023) menemukan pengaruh positif dan signifikan, di mana kondisi tersebut dimungkinkan karena akumulasi aset tetap yang signifikan menghasilkan pembebanan depresiasi yang secara legal dapat mereduksi basis laba kena pajak. Namun, Nisadiyanti & Yuliandhari (2021) serta Prasetyo & Wulandari (2021) menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan, karena aset tetap lebih digunakan untuk menunjang operasional perusahaan. Perbedaan hasil ini menunjukkan adanya *research gap* pada variabel intensitas modal terhadap agresivitas pajak.

Sejumlah literatur empiris terdahulu yang menguji pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak masih memuat temuan yang inkonsisten. Nurfalah et al. (2024), Aritonang et al. (2024), dan Adiputri & Erlinawati (2021) menemukan pengaruh positif dan signifikan, karena likuiditas tinggi dapat mendorong perusahaan melakukan agresivitas pajak. Namun, Novarina et al. (2022) dan Suripto (2021) menghasilkan hubungan negatif tidak signifikan, lantaran perusahaan berlikuiditas tinggi memiliki fleksibilitas keuangan yang stabil sehingga terhindar dari dorongan untuk mengimplementasikan efisiensi perpajakan secara agresif. Perbedaan

temuan ini menunjukkan adanya *research gap* pada variabel likuiditas terhadap agresivitas pajak.

Riset ini memfokuskan pada emiten sektor nonkeuangan yang tercatat di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, perusahaan nonkeuangan memiliki karakteristik kebijakan perpajakan yang relatif seragam dibandingkan sektor keuangan yang diatur secara khusus dan berada di bawah pengawasan yang lebih ketat (Surya et al., 2024). Kedua, perusahaan nonkeuangan cenderung rentan dalam melakukan pengelolaan pajak (Nurhidayah & Rahmawati, 2022). Ketiga, perusahaan yang tergabung dalam ISSI memiliki karakteristik syariah khusus, seperti pembatasan penggunaan utang berbasis bunga serta larangan terhadap praktik riba dan *gharar* (POJK No. 35/POJK.04/2017), yang secara teori meningkatkan kepatuhan, namun penelitian empiris masih terbatas (Izmaudin & Awaluddin, 2022). Oleh karena itu, kombinasi karakteristik perusahaan nonkeuangan dan prinsip syariah tersebut menjadikan ISSI sebagai konteks yang relevan untuk menguji pengaruh profitabilitas, intensitas modal, dan likuiditas terhadap agresivitas pajak.

Pemilihan periode pengamatan 2022–2024 didasarkan pada baru diberlakukannya UU Nomor 7 Tahun 2021 terkait Harmonisasi Peraturan Perpajakan sejak tahun 2022. Perubahan kebijakan yang mencakup penyesuaian tarif PPh badan, penguatan pengawasan perpajakan, dan digitalisasi administrasi pajak berpotensi memengaruhi perilaku perusahaan dalam mengelola kewajibannya, sehingga dinilai relevan untuk

menggambarkan kondisi agresivitas pajak perusahaan pada era pascareformasi perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat *research gap* terkait pengaruh profitabilitas, intensitas modal, dan likuiditas terhadap agresivitas pajak yang menunjukkan hasil tidak konsisten pada penelitian terdahulu, sehingga diperlukan penelitian lanjutan dalam konteks yang berbeda. Oleh karena itu, peneliti mengangkat permasalahan tersebut ke dalam sebuah penelitian berjudul **“Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Modal, dan Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Nonkeuangan yang Terdaftar Di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2022-2024”**. Penelitian ini penting dilakukan karena berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang memotivasi perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, maka dirumuskan pertanyaan penelitian terkait variabel profitabilitas, intensitas modal, serta likuiditas dalam memengaruhi agresivitas pajak pada emiten nonkeuangan konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) adalah:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

4. Apakah profitabilitas, intensitas modal, dan likuiditas secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian terkait variabel profitabilitas, intensitas modal, serta likuiditas dalam memengaruhi agresivitas pajak pada emiten nonkeuangan konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) adalah:

1. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.
2. Menganalisis pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak.
3. Menganalisis pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.
4. Menganalisis pengaruh profitabilitas, intensitas modal, dan likuiditas secara simultan terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan nilai guna yang dapat diperoleh oleh pihak-pihak terkait setelah penelitian ini diselesaikan. Manfaat tersebut meliputi manfaat teoretis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berperan dalam pengembangan literatur tentang akuntansi dan perpajakan, khususnya terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak perusahaan, serta

diharapkan dapat memperkaya kajian empiris mengenai perilaku perpajakan perusahaan nonkeuangan berbasis syariah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah dan Otoritas Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah dan otoritas pajak sebagai bahan evaluasi untuk menilai dominasi kebijakan pajak, serta meningkatkan pengawasan terhadap praktik agresivitas pajak, khususnya pada perusahaan nonkeuangan di ISSI.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam menyusun kebijakan pajak yang lebih efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sambil tetap berfokus pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang efektif dan kepatuhan terhadap aturan syariah.

3. Bagi Peneliti

Riset ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman komprehensif peneliti mengenai pengaruh variabel-variabel keuangan terhadap tingkat agresivitas pajak pada emiten nonkeuangan di ISSI serta menjadi sarana penerapan teori dan metode analisis yang diperoleh selama perkuliahan.